

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR :Kd.13.23/PP.00.4/ 1944 /2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyiapan tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut .
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban



DR. H. Ahmad Rodli, M.Ag.
NIP. 195803251990031001

Tembusan Yth. :

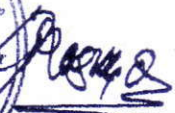
1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban
Nomor : Kd.13.23/PP.00.4/ 1944 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS Nurul Khoiriyah Alamat : Jl. Keprabon No. 75 Glodog. Kecamatan : Palang Kab. / Kota : Tuban Tahun berdiri : 1 Juni 1988 Penyelenggara /Yayasan : Nurul Khoiriyah Masa Berlaku 5 tahun Tanggal : 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	111235230121	MI/ 1944 /2010

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban

Dis. H. Ahmad Rodli, M.Ag.
NIP. 195803251990031001

Nomor : MI/1944/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TUBAN**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban Nomor : Kd.13.23/PP.00.4/ 1944 /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

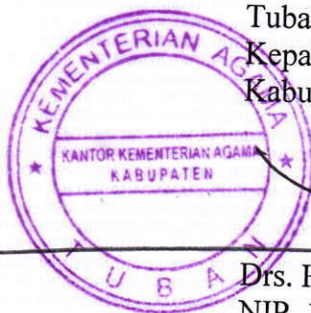
Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Nurul Khoiriyah
Alamat : Jl. Keprabon No. 25 Glodog
Kecamatan : Palang
Kab. / Kota : Tuban
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara / Yayasan : Nurul Khoiriyah
Berdiri sejak : 1 Juni 1988

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

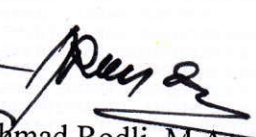
1	1	1	2	3	5	2	3	0	1	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Tuban, 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tuban


Drs. H. Ahmad Rodli, M.Ag.
NIP. 195803251990031001